



**PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 189 /PMK.05/2010
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 135/PMK.05/2008
TENTANG FASILITAS PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan Kredit Usaha Rakyat kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi secara berkelanjutan, pada tanggal 16 September 2010 telah ditandatangani Addendum III Nota Kesepahaman Bersama (*Memorandum of Understanding*) tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Addendum III Nota Kesepahaman Bersama (*Memorandum of Understanding*) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian atas ketentuan terkait dengan ruang lingkup, Bank Pelaksana, lembaga *linkage*, besaran jumlah pemberian Kredit Mikro dan Retail, penjaminan, pembayaran imbal jasa penjaminan, serta jangka waktu dan pelaporan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat;
- Mengingat** :
- 1. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
 - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 135/PMK.05/2008 TENTANG FASILITAS PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2010 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 3

- (1) Menteri Teknis terkait menentukan prioritas bidang usaha barang dan jasa produktif yang *feasible* tetapi belum *bankable* yang akan menerima fasilitas penjaminan kredit.
- (2) Dengan berpedoman pada ketentuan dari Menteri Teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara menyediakan dana Imbal Jasa Penjaminan, Bank Pelaksana menyusun Rencana Target Penyaluran KUR.
- (3) Berdasarkan Rencana Target Penyaluran KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Penjaminan menyusun RTP-KUR yang dirinci per sektor ekonomi, per Bank Pelaksana, dan per wilayah propinsi.
- (4) RTP-KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Perusahaan Penjaminan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.”

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 5

- (1) UMKM-K yang dapat menerima fasilitas penjaminan KUR adalah usaha barang dan jasa produktif yang *feasible* namun belum *bankable* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. merupakan calon debitur yang tidak sedang menerima kredit modal kerja dan/atau investasi dari perbankan

dan/atau yang tidak sedang menerima Kredit Program dari Pemerintah yang dibuktikan dengan hasil Sistem Informasi Debitur pada saat Permohonan KUR diajukan;

- b. debitur yang sedang menerima Kredit Konsumtif (Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, Kartu Kredit dan Kredit Konsumtif lainnya) masih dapat menerima KUR;
 - c. untuk *linkage program* dengan pola *executing*, lembaga *linkage* yang menyalurkan KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) wajib tidak sedang menerima Kredit Program;
 - d. untuk *linkage program* dengan pola *channeling*, lembaga *linkage* yang menyalurkan KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dapat sedang menerima Kredit Program;
 - e. untuk KUR sampai dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan KUR melalui lembaga *linkage* sampai dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per UMKM-K, tidak diwajibkan melampirkan hasil Sistem Informasi Debitur.
- (2) KUR yang disalurkan kepada setiap UMKM-K dapat digunakan baik untuk kredit modal kerja maupun kredit investasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. paling tinggi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan tingkat bunga kredit/margin pembiayaan paling tinggi sebesar/setara 22% (dua puluh dua persen) efektif per tahun, atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi Komite Kebijakan;
 - b. di atas Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan tingkat bunga kredit/margin pembiayaan yang dikenakan paling tinggi sebesar/setara 14% (empat belas persen) efektif per tahun, atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atas rekomendasi Komite Kebijakan.
- (3) KUR yang disalurkan melalui *linkage program* pola *executing*, dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. plafon yang diberikan kepada setiap lembaga *linkage* paling tinggi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);